



BUPATI NABIRE  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI NABIRE  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NABIRE  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di seluruh wilayah Kabupaten Nabire;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu memberi penguatan implementasi melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Nabire Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang - Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkalatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

32. Surat Edaran Nomor 900/6325/SJ tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021;
33. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah (RPD) Tahun 2024-2026;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2018 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2025

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nabire.
2. Bupati adalah Bupati Nabire.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nabire.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Bupati untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## Pasal 2

1. P-RKPD Kabupaten Nabire Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
2. P-RKPD Kabupaten Nabire Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
3. P-RKPD Kabupaten Nabire Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2025;
  - b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA-SKPD Tahun 2025.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

## Pasal 3

- (1) Penjabaran P-RKPD Kabupaten Nabire Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN  
KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (2) Peraturan Bupati tentang P-RKPD Kabupaten Nabire Tahun 2025 dilengkapi dengan Usulan Pendanaan Kabupaten Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

1. Setiap pejabat yang memimpin satuan/unit kerja tidak diperkenankan membebankan sesuatu hal tertentu kepada masyarakat, berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Setiap pejabat/perangkat daerah yang ada dalam wilayah Kabupaten Nabire berkewajiban mengamankan dan melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini secara terpadu dan menyeluruh;
3. Setiap pejabat/perangkat daerah yang ada dalam wilayah Kabupaten Nabire agar selalu mengedepankan profesionalitas dalam mengelola setiap persoalan-persoalan sosial yang mengemuka dalam masyarakat;
4. Dalam melaksanakan muatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) ini, selalu mengutamakan kepentingan umum yang didalamnya adalah masyarakat.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nabire.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI NABIRE,

ttd  
MESAK MAGAI

Diundangkan di Nabire  
pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,

ttd  
PIETER ERARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YULIAN MULIANTO, SH  
NIP. 19810715 201503 1 001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua DPRK Nabire di Nabire;
4. INSPEKTUR Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala BPKAD Kabupten Nabire di Nabire.